



PUTUSAN

Nomor 32/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : S1 (tamat)
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan

Penahanan Terdakwa:

1. Penyidik Polres Aceh Selatan, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasehat Hukumnya Muhammad Nasir, S.H, Murdani, S.H dan Nasruddin, S.H., Advokat - Penasihat Hukum/Kuasa Hukum pada Law Office "Nasir Selian & Partners", alamat Jl. Ahmad Yani No. 6 Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa selanjutnya disebut Pemanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan pada tanggal 17 Juli 2023, dan Pemanding I telah pula mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2023 dan diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari itu juga, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan selanjutnya disebut Pemanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023, dan Pemanding II telah pula mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2023 dan diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari itu juga, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 32/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 02 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-07/ASEL/TPUL/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, Bertempat didalam balai pengajian (TPA) di Desa Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya dimana Mahkamah Syari'yah Tapaktuan masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 Korban pergi mengaji sekira pukul 18.15 Wib sampai ditempat ngaji sekira pukul 18.20 Wib selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Korban bersama teman-teman sedang posisi melingkar dan sedang menghafal kitab selanjutnya Terdakwa memanggil satu persatu untuk menyeter hafalan kitab yang sudah dihafal, kemudian pada saat giliran Korban belum terlalu lancar menghafal kitab tersebut, kemudian Terdakwa panggil teman Korban yang lain, kemudian pada saat Korban sudah lancar menghafal, kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa "Tengku" Saya Sudah Bisa Tengku" kemudian Terdakwa menjawab" Kamu Nanti Aja" Yang Lain Dulu" kemudian Terdakwa memanggil teman yang lain dan teman yang sudah menghafal kitab sudah diperbolehkan untuk pulang, kemudian pada saat teman Korban yakni saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri masih tinggal dibalai pengajian tersebut, Korban mengatakan kepada saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri " TENGKU, Dulu" kemudian Terdakwa mengatakan" Nisrina Arija Binti Jasmi Usri aja dulu, Kamu Nanti Aja" kemudian Nisrina Arija Binti Jasmi Usri menyeter hafalan kitabnya setelah

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Nisrina Arija Binti Jasmi Usri siap setor hafalannya kemudian Nisrina Arija Binti Jasmi Usri diperbolehkan untuk pulang.

- Selanjutnya saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri tidak langsung pulang meninggalkan Korban namun saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri menunggu dibalai pengajian tersebut, kemudian Korban langsung menyeter hafalan kitab kepada Terdakwa setelah menyeter hafalan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri “ Tunggu Di Balai Besar Aja” yang mana balai besar berada didepan sedangkan balai tempat mengaji dibelakang, kemudian saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri pergi menunggu Korban dibalai besar, setelah Korban selesai menyeter hafalan kemudian mengambil kitab dan Korban pegang kitab tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa mematikan lampu balai pengajian tersebut kemudian langsung bersalam dengan Terdakwa karena peraturan ditempat pengajian sebelum pulang mengaji wajib salaman dulu sebelum pulang dengan guru mengaji dan pada saat Korban sedang bersalaman dengan Terdakwa , selanjutnya Terdakwa langsung memeluk badan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mencium kening Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan hidungnya, kemudian Korban terkejut dan langsung berlari kearah tangga luar balai pengajian tersebut, kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa yang tidak diketahui sebelah mana dan mengatakan kepada Korban “ Kesini Dulu “ kemudian Korban menjawab “ Sudah Di Jemput Sama Abang Saya Tengku” kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Korban dan langsung berlari ke arah luar dan memanggil saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri dibalai besar bagian depan karena saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri selalu menunggu jika duluan selesai mengaji.

- Selanjutnya saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri bertanya kepada Korban " Kenapa Lama Kali Tadi Pas Di Matikan Lampu " dan Korban menjawab " Nanti Disana Saja Saya Cerita " kemudian Korban dan saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri pulang dengan berjalan kaki sampai dipersimpangan jalan didekat masjid yang ada disamping gapura barulah Korban menceritakan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Korban kepada saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri dengan mengatakan " Kan Ada Waktu Mati Lampu Tadi" Di Peluk Saya Sama Tengku Mus Hampir Di Cium Saya " kemudian saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri menjawab " Kurang Hajar Kali Tengku Tu" Udah Dia Mengajarkan Kita Dia Pula Yang Berbuat Bukan-Bukan".
- Selanjutnya ke esokan malamnya pada saat Korban bersama teman-teman yang lain sedang naik mengaji dan pada saat itu guru mengajinya yakni saksi Nur Asiah Alias Tengku Nur Binti Jailani setelah selesai membaca doa kemudian saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri mengatakan kepada saksi Nur Asiah Alias Tengku Nur Binti Jailani didepan teman-teman Korban yang lain," Tengku" Lain Kali Sifat Terdakwa " kemudian saksi Nur Asiah Alias Tengku Nur Binti Jailani bertanya "Kenapa?" dan saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri menjawab " Si Vinda Di Peluk Dan Hampir Di Cium Oleh " dan saksi Nur Asiah Alias Tengku Nur Binti Jailani mengatakan "Nggak Nyangka Kita Ya" Nanti saksi Nur Asiah Alias Tengku Nur Binti Jailani cari cara untuk bilang sama Abi (Ayah Mertua Terdakwa yang juga sebagai guru mengajar ditempat pengajian tersebut kemudian saksi Nur Asiah Alias Tengku Nur Binti Jailani mengatakan kepada Korban " Jangan Bilang-Bilang Sama Mamak Dulu Ya"

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Tunggu saksi Nur Asiah Alias Tengku Nur Binti Jailani bilang sama Tengku yang lain Dulu” dan Korban menjawab “iya Tengku” dan Korban tidak memberitahu kepada saksi Nisrina Arija Binti Jasmi Usri dan saksi Nur Asiah Alias Tengku Nur Binti Jailani jika Korban sudah di cium dibagian kening oleh Terdakwa , karena Korban malu jika orang lain tahu dan selanjutnya langsung mengaji seperti biasa dan pada malam tersebut Korban ada bertemu dengan Terdakwa namun tidak berani melihatnya karena Korban takut melihatnya, dan ke esokan harinya tidak mau pergi sekolah selama 3 (tiga) hari karena takut jika bertemu dengan Terdakwa tersebut.

- Selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Ibu kandung Korban yakni saksi Zariati Binti H.Raja Sya’ban pulang dari pekan dan menjemput Korban di sekolah dan membawa pulang kerumah dan Korban langsung masuk kedalam kamar dan pada saat sedang mengganti pakaian didalam kamar Ibu kandung Korban yakni saksi Zariati Binti H.Raja Sya’ban masuk kedalam kamar dan langsung bertanya kepada Korban “ Apa Yang Sudah Di Perbuat Terdakwa Sama Adek Nak” kemudian Ibu kandung Korban yakni saksi Zariati Binti H.Raja Sya’ban bertanya kepada Korban “ Dari Mana Mamak Tau Mak” dan Ibu kandung Korban yakni saksi Zariati Binti H.Raja Sya’ban menjawab “Ada Mamak-Mamak Tadi Di Pekan Bilang Sama Mamak” dan Ibu kandung Korban yakni saksi Zariati Binti H.Raja Sya’ban langsung bertanya kepada Korban “ Apa Saja Yang Di Buat Sama Sama Adek? Dan menjawab “ Adek Di Peluk dan Di Cium Sama Mak” kemudian Ibu kandung Korban yakni saksi Zariati Binti H.Raja Sya’ban

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



langsung marah-marah dan mengatakan kepada Korban hendak mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat pulang kerumah Ibu kandung Korban yakni saksi Zariati Binti H.Raja Sya'ban sudah marah-marah dan mengatakan kepada Korban “ Mamak Udah Pergi Tadi Ke rumah Terdakwa kemudian Korban dan takut kepada Ibu kandung Korban yakni saksi Zariati Binti H.Raja Sya'ban kemudian Ibu kandung Korban yakni saksi Zariati Binti H.Raja Sya'ban mengajak ayah kandung Korban yakni saksi Dastur Bin H. Baharuddin untuk melaporkan Kejadian tersebut Ke Kantor Kepolisian Guna Proses Hukum Yang Berlaku.

- Bahwa Ahli Psikologi Rulia Hanifah, M.Psi Binti Syahrul Rasul Depresi yang dialami Korban tampak gangguan dari prilakunya dan menjadi menolak untuk sekolah serta saat ini telah mendapat Bully dari lingkungan yang tidak dipercaya akan ceritanya.
- Bahwa Trauma yang dialami Korban ditunjukkan dengan selalu teringat akan peristiwa yang menyedihkan yang telah dialami itu, Flashback (merasa seolah-olah peristiwa yang menyedihkan terulang kembali), nightmares (mimpi buruk tentang kejadian-kejadian yang membuatnya sedih), reaksi emosional dan fisik yang berlebihan karena dipicu oleh kenangan akan peristiwa yang menyedihkan.
- Penghindaran dan emosional yang dangkal, ditunjukkan dengan menghindari aktifitas, tempat, berfikir, merasakan, atau percakapan yang berhubungan dengan trauma, selain itu juga kehilangan minat terhadap semua hal, perasaan terasing dari orang lain, dan emosi yang dangkal.
- Sensitifitas yang meningkat, ditunjukkan dengan susah tidur, mudah marah/tidak dapat mengendalikan marah, susah berkonsentrasi, kewaspadaan yang berlebih, respon yang berlebihan atas segala sesuatu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur Uqubat dan Denda Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. REG. PERKARA: PDM-07/ASEL/TPUL/05/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari itu juga telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Jarimah Pelecehan Seksual** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 terhadap Anak, dalam dakwaan melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum **Terdakwa** dengan Pidana Penjara **24 (dua puluh empat) bulan** dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja warna Dusty Pink Polos;
 - 1 (satu) Lembar Rok Plisket warna Hitam Polos;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab segi empat warna Hitam Polos;**Dikembalikan Kepada yang berhak Korban melalui Ibu Kandung saksi Zariati Binti Alm H. Raja Sya'ban.**
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis tanggal 03 Juli 2023 yang diserahkan pada persidangan tanggal 04 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa dengan Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali.
3. **Barang Bukti berupa :**
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja warna Dusty Pink Polos;
 - 1 (satu) Lembar Rok Plisket warna Hitam Polos;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab segi empat warna Hitam Polos;**Dikembalikan kepada yang berhak anak korban melalui Ibu kandung saksi Zariati Binti Alm H. Raja Sya'ban.**
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atau;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Jinayat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam tuntutanannya. Begitu juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada *pledoi* (pembelaannya);

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (.....) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum Terdakwa (.....) oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 30 (tiga puluh) bulan,
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja warna Dusty Pink Polos;
 - 1(satu) Lembar Rok Plisket warna Hitam Polos;
 - 1(satu) Lembar Jilbab segi empat warna Hitam Polos;
- Dikembalikan kepada korban melalui Ibu kandungnya Zariati binti Alm. H. Raja Sya'ban;**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yaitu pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Akta Bandingnya Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn dan permohonan banding tersebut telah diberitahu secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding I menyampaikan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia keberatan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *a quo* yang menghukum terdakwa selama 30 (tiga puluh) bulan penjara dan meminta Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memperbaiki putusan tersebut serta meminta agar Terdakwa dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Pembanding I, Jaksa Penuntut Umum/Terbanding I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan permintaan Terdakwa dialihkan hukuman penjara dengan hukuman cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali. Penuntut Umum tetap

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, dalam dakwaan melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meminta agar Terdakwa Mustafa aliasTgk Mus Bin Nyakkob dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat bulan) dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Akta Banding Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn dan permohonan banding tersebut telah diberitahu secara sah kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya banding Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, dalam dakwaan melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meminta agar Terdakwa Mustafa aliasTgk Mus Bin Nyakkob dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat bulan) dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Terbandig II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Juli 2023. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya Terdakwa/Terbandig II tetap keberatan dengan hukuman Penjara dan meminta dialihkan agar Terdakwa dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Tebanding I telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 24 Juli 2023. Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dan memori banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 17 Juli 2023 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2023, dan telah menyampaikan memori banding dengan suratnya tertanggal 20 Juli 2023 dan diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 20 Juli 2023 dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2023 oleh karena itu secara formil permohonan banding Terdakwa tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dan memori banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 17 Juli 2023 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa/Penasehat hukumnya tanggal 17 Juli 2023, dan telah menyampaikan memori banding dan diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 24 Juli 2023 dan pada tanggal 26 Juli 2023 dan telah disampaikan kepada Terdakwa oleh karena itu

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Terdakwa/Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pembuktiannya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam putusan *a quo*, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa ia benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak, sehingga dari alat-alat bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka disimpulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya itu patut diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali terhadap perbuatan yang tidak baik tersebut, akibat dari kesalahan tersebut juga telah dilakukan pendekatan/penyelesaian secara kekeluargaan dan pihak keluarga anak korban telah memaafkannya meskipun proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), dari keterangan saksi saksi yang meringankan tersebut bahwa benar mereka ikut terlibat dalam penyelesaian secara kekeluargaan di luar sidang Mahkamah;

Menimbang, bahwa adanya pernyataan bahwa pihak keluarga anak korban bersedia memaafkannya meskipun juga proses hukum tetap berjalan, hal ini dapat dikategorikan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa, lagipun jarimah pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sekali dan juga tidak terlalu melampaui batas hanya menciumnya sekali saja, karena itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan akibat perbuatannya yang melanggar Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Terdakwa diberikan hukuman dengan kurungan penjara. Namun Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa patut dihukum dengan hukuman penjara sebagai upaya untuk memberi efek jera, selanjutnya ke depan agar dapat terus menghindari dari perbuatan-perbuatan yang sama, apalagi Terdakwa adalah salah seorang ustadz, sedangkan anak korban adalah muridnya seharusnya diperlakukan secara baik

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilindungi. Hukuman ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa trauma bagi anak korban dan juga pembelajaran kepada masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak maksimal adalah 90 (Sembilan puluh) kali cambuk, atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan, ketiga jenis hukuman tersebut tidak disebutkan batas minimal. Karena jarimah pelecehan seksual ini adalah dilakukan terhadap anak, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, maka harus dipilih hukuman penjara;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebab dr. Agussyahputra, M.Ked (KJ), SpKJ bin Alm. Djalidur sebagai saksi ahli, telah memberikan keterangan sesuai keahliannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba dan perbuatannya melakukan pelecehan seksual terhadap anak tidak dalam keadaan terganggu jiwanya. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa agar dihukum 24 (dua puluh empat) bulan penjara dan telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah 30 (tiga puluh) bulan penjara melebihi dari tuntutan jaksa. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa belumlah terlalu parah dan Terdakwa juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang meringankannya, Karena itu menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh kepada Terdakwa dikenakan uqubat dengan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) bulan;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka oleh karena Tedakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah dijatuhkan uqubat berupa penjara selama 20 (dua puluh) bulan oleh karenanya terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna Dusty Pink Polos, 1 (satu) lembar Rok Plisket warna hitam polos dan 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam polos dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Anak Korban (Vinda Mairifka Binti Dastur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Meimbang, bahwa oleh karena Tedakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum Syara', Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembading II/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 7/JN/2023/MS.Ttn tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan perbaikan, sehingga amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa (.....) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (.....) oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 20 (dua puluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja warna Dusty Pink Polos;
 - 1(satu) Lembar Rok Plisket warna Hitam Polos;
 - 1(satu) Lembar Jilbab segi empat warna Hitam Polos;

Dikembalikan kepada korban melalui Ibu kandungnya Zariati binti Alm. H. Raja Sya'ban;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Munir, S.H., M.Ag** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang dan

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ansharullah, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.,

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Amiruddi, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ansharullah, S.H., M.H.,

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No.32/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)